



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febi Dika Hermawan Bin Sunarno
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/13 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bedoyo Rt 02 Rw 02 Ds. Rejosari Kec. Kradenan Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBI DIKA HERMAWAN BIN SUNARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 104 Undang-undang Republik Indonesia**

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBI DIKA HERMAWAN BIN SUNARNO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.,**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit unit KBM Mitshunishi Truck Tronton Dump No. Pol : T-9383-DF NoKa : MHMFN527HJK015903, Nosin : 6D16S01492, tahun 2018, warna oranye, atas nama PT Tenang Jaya Sejahtera alamat Jalan Raya Badami 05 Rt 04/02 Margakaya-Teluk Jame Barat Karawang-Teluk Jame Barat beserta STNK dan kunci kontak.
- Buku KIR dengan nomor Q 083869.
- 1 (satu) lembar kartu dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) Nomor : SK.00108/AJ.309/1/DJPD/2018/100000026-00312, tanggal 20 Agustus 2019.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Tenang Jaya Sejahtera melalui terdakwa FEBI DIKA HERMAWAN BIN SUNARNO.

- Barang atau bahan diduga limbah B3 batubara yang dibuang di pinggir jalan turut Ds. Kalirejo Rt 05/01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan sebanyak \pm 27 ton.

Diberikan (untuk diolah) kepada PT Tenang Jaya Sejahtera melalui terdakwa FEBI DIKA HERMAWAN BIN SUNARNO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Telah mendengarkan Pernyataan Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak dapat di hadapkan di persidangan untuk acara Tuntutan sampai dengan Putusan di ucapkan, dan Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut akan tetapi Terdakwa tidak juga hadir dan di ketahui Terdakwa telah tidak di temukan di kediaman terakhirnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa FEBI DIKA HERMAWAN BIN SUNARNO** pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Ds. Kalirejo Rt 05 Rw 01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa diberi tugas dari PT. TENANG JAYA SEJAHTERA untuk mengambil batubara murni di pelabuhan dengan menggunakan KBM Dump Truck Tronton untuk dikirim kepada PT. (Perusahaan Terbuka) yang berlokasi di Purwakarta dan setelah Terdakwa melakukan bongkar batubara murni di PT. yang berlokasi di Purwakarta tersebut dimana Terdakwa masih mempunyai waktu sekira selama 3 (tiga) hari karena saat itu dalam 1 (satu) hari Terdakwa sudah bisa mengambil batubara murni di pelabuhan serta mengirim kepada PT. yang berlokasi di Purwakarta tersebut kemudian Terdakwa mempergunakan waktu tersebut untuk mencari penghasilan lain yakni dengan mengangkut limbah batubara di sebuah depo pasir yang berlokasi di Karawang Timur dekat dengan gerbang tol Klari Karawang Timur tanpa seijin PT. TENANG JAYA SEJAHTERA KARAWANG dengan cara pada saat Terdakwa melintas di daerah tersebut dan berhenti untuk beristirahat Terdakwa ditawari muatan oleh calo yang tidak diketahui identitasnya untuk muat barang diduga limbah batubara dengan menggunakan KBM Dump Truck Tronton yang Terdakwa kemudikan dengan sistem borong ritase yakni muatan satu bak penuh KBM Tronton diberikan imbalan trasnport sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) potong Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk calo sehingga Terdakwa menerima sejumlah Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan tidak boleh bongkar atau membuang muatan tersebut didaerah Jawa Barat dan Terdakwa menerima tawaran berikut upah yang ditawarkan dimana akan Terdakwa gunakan untuk mengurug tanah pekarangan milik Terdakwa sendiri namun dalam perjalanan saat sampai di daerah Karangawen Kab. Demak Terdakwa ditelpon oleh nomor yang tidak dikenal dan memperkenalkan diri dengan nama SUTRISNO dengan alamat Desa Kalirejo RT 05 RW 01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan pada saat ditelpon tersebut menyampaikan kepada Terdakwa meminta pasir urug untuk dikirim untuk mengurug tanah pekarangan milik SUTRISNO kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari SUTRISNO

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setibanya di alamat rumah SUTRISNO kemudian Terdakwa membuang muatan limbah batubara sebanyak \pm 27 Ton (dua puluh tujuh Ton) tersebut ditanah pekarangan SUTRISNO.

- Bahwa setelah Terdakwa selesai membuang muatan limbah batubara sebanyak \pm 27 Ton (dua puluh tujuh Ton) tersebut ditanah pekarangan SUTRISNO kemudian diketahui oleh TARSIONO dan setelah itu mengamankan Terdakwa beserta KBM Truck dengan No. Pol : T-9383-DF yang Terdakwa kemudikan dan selanjutnya di serahkan ke pihak Kepolisian Polsek Wirosari yang pada saat itu juga berada pada tempat kejadian dan kemudian di lakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Resort Grobogan.

No.	Parameter	Metode Uji	Satuan	Hasil Analisis	Baku Mutu (PP. 101 / 2014)					
					Baku mutu penetapan kategori limbah B3		Baku mutu standar pengolahan limbah B3 sebelum ditempatkan di fasilitas penimbunan akhir	Baku mutu penetapan pengolahan terkontaminasi limbah B3		
					TCL P-A	TCL P-B		TCL P-A	TCL P-B	TCLP-C
1	Arsen (As)	US.EPA SW-846/1311,SM.3114 B	mg/L	<0,003	3	0,5	0,5	3	0,5	0,2
2	Perak (Ag)	US.EPA SW-846/1311,SM.3114 B	mg/L	<0,003	0,9	0,15	0,15	0,9	0,15	0,06
3	Boron (B)	US.EPA SW-846/1311,SM.3114 B	mg/L	<7,550	60	10	10	60	10	4
4	Kadium (Cd)	US.EPA SW-846/1311,SM.3114 B	mg/L	<0,004	40	5	5	40	5	2
5	Khromheksavalent	US.EPA SW-846/1311,SM.3114 B	mg/L	<0,024	3	0,5	0,5	3	0,5	0,2
6	Tembaga (Cu)	US.EPA SW-846/1311,SM.3114 B	mg/L	<0,005	0,3	0,05	0,05	0,3	0,05	0,02
7	Air Raksa (Hg)	US.EPA SW-846/1311,SM.3114 B	mg/L	<0,001	150	25	25	150	25	10
8	Timbal (Pb)	US.EPA SW-846/1311,SM.3114 B	mg/L	<0,030	3	0,5	0,5	3	0,5	0,2
9	Selenium (Se)	US.EPA SW-846/1311,SM.3114 B	mg/L	<0,002	300	50	50	300	50	20

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		B								
10	Seng (Zn)	US.EPA SW-846/1311, SM.3114 B	mg/L	<0,024	15	2,5	2,5	15	2,5	1

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel limbah batubara yang dibuang oleh Terdakwa di Ds. Kalirejo Rt 05 Rw 01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang dengan Nomor Contoh : 1370.2020/LB1.0001, Kode Sampel : SR.II.25 Tanggal Pengambilan : 21/02/2020, Lokasi Sampling : Desa Kalirejo, Rt 05/01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian dan Kalibrasi yaitu CHOLID SYAHRONI dengan hasil sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuang limbah batubara di wilayah Ds. Kalirejo Rt 05 Rw 01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan dimana limbah batubara yang dibuang oleh Terdakwa tercantum dalam Lampiran I table IV daftar Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari sumber spesifik khusus Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yakni jenis *Fly Ash* (kode B409) dengan *Bottom Ash* (Kode 410) yang termasuk dalam limbah kategori 2 (dua).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 104 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TARSIONO BIN SUMO ASTRO DAWUD (alm). Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa FEBI DIKA HERMAWAN BIN SUNARNO.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama dengan teman saksi bernama Sdr. SINGGIH RAHTOMO BIN SUMARMO (alm).
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dikarenakan telah membuang limbah batubara tanpa ijin pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 23.40 Wib di jalan desa ikut Dsn. Kalirejo Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan tepatnya di pekarangan rumah milik dari sdr. SUTRISNO.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam tanpa ijin membuang limbah batubara adalah berupa 1 (satu) unit KBM Mitshubishi Truck Tronton Dump No.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. : T-9383-DF Noka : MHMFN527HJK015903, Nosin : 6D16S01492, tahun 2018, warna oranye.

- Bahwa awalnya saksi melakukan melaksanakan patroli sehubungan dengan tugas saksi selaku bagian Unit Intel Komando Distrik Militer 0717 kemudian pada saat saksi melintas di Ds. Kalirejo yakni sekira pukul 23.40 Wib telah melihat terdakwa selesai melakukan dumping atau pembuangan limbah berbahaya barang yang menyerupai pasir warna hitam atau limbah batu bara ke dalam tanah pekarangan yang berlokasi Ds. Kalirejo Rt. 05/01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan sedangkan jarak antara saksi mengamankan terdakwa dengan lokasi pekarangan tersebut berjarak sekira 100 meter.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk melakukan dumping limbah atau membuang limbah batubara dimana terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin tersebut kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta dengan KBM serta STNK dan juga surat dari perusahaan yakni PT. TENANG JAYA SEJAHTERA yang bertempat di Karawang yang menerangkan tentang barang yang diangkut adalah barang jenis berbahaya yakni limbah batubara yang telah dibawanya ke Mapolsek Wirosari dengan cara saksi mengikutinya dari belakang KBM namun pada saat perjalanan kebetulan ada petugas dari Kepolisian Polsek Wirosari yakni bernama Sdr. I KETUT MURJAYA dan Sdr. CHANDRAADY SUSANTO.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SINGGIIH RAHTOMO BIN SUMARMO (alm). Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa FEBI DIKA HERMAWAN BIN SUNARNO.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama dengan teman saksi bernama Sdr. TARSIONO BIN SUMO ASTRO DAWUD (alm).
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dikarenakan telah membuang limbah batubara tanpa ijin pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 23.40 Wib di jalan desa ikut Dsn. Kalirejo Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan tepatnya di pekarangan rumah milik dari sdr. SUTRISNO.
- Bahwa awalnya saksi bertemu sdr. TARSIONO yang kebetulan kantor sdr. TARSIONO adalah di sebelah gudang yang telah saksi jaga kemudian saksi diajak oleh sdr. TARSIONO untuk menemani patroli di wilayah Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.40 Wib pada saat melintas di jalan Desa Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan melihat 1 (satu) buah KBM trcuk Tronton No. Pol. saksi lupa warna oranye berjalan akan keluar dari jalan Desa Kalirejop kemudian sdr. TARSIONO berhenti pada saat itu kebetulan juga petugas dari Kepolisian Polsek Wirosari untuk nama saksi lupa sejumlah 2 (dua) orang juga melaksanakan patroli di wilayah Kec. Wirosari setelah itu sdr. TARSIONO menanyakan kepada sopir KBM Truck Tronton tersebut dan menerangkan kalau telah selesai melakukan dumping atau membuang limbah batubara di dalam pekarangan milik warga yang bernama sdr. SUTRISNO dengan alamat Ds. Kalirejo Rt. 05/01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan kemudian sdr. TARSIONO menanyakan mengenai ijin dalam melakukan dumping limbah batu bara tersebut dan ternyata pengemudi truck / terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijinnya setelah itu sdr. TARSIONO bersama-sama dengan 2 petugas dari kepolisian mengamankan pengemudi beserta dengan KBM Truck yang telah dipakainya untuk membuang limbah batubara ke Mapolsek Wirosari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi CHANDRA ADY SUSANTO, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa FEBI DIKA HERMAWAN BIN SUNARNO.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 Wib di jalan desa ikut Dsn. Kalirejo Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa karena telah diduga membuang limbah batu bara tanpa ijin tersebut bersama dengan rekan saksi yakni bernama sdr. I KETUT MURYANA.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada saat saksi bersama dengan rekan melaksanakan patroli rutin dalam tugas Kepolisian dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan pada saat saksi melintas di jalan desa ikut Dsn. Kalirejo Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan telah dimasuki 1 (satu) unit Truck KBM Mitshubishi Tronton No. Pol. : T-9383-DF warna oranye bertuliskan PT. Tenang Jaya Sejahtera berjalan dari jalan desa ikut Ds. Kalirejo menuju ke arah jalan raya Wirosari-Blora. Karena mengingat jalan desa tersebut sempit dan dikhawatirkan merusak jalan desa kemudian saksi menghentikan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBM tersebut selanjutnya untuk pengemudi turun dari KBM dan ternyata dari belakang KBM truck ada petugas dari TNI bernama sdr. TARSİYONO yang menerangkan bahwa terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang diduga mendumping limbah yang diduga limbah batubara tanpa ijin di sebuah pekarangan yang berlokasi di Dsn. Kalirejo Rt. 05/01 Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam membuang limbah batubara tanpa ijin adalah berupa 1 (satu) unit KBM Mitshubishi Truck Tronton Dump No. Pol. : T-9383-DF Noka : MHMFN527HJK015903, Nosin : 6D16S01492, tahun 2018, warna oranye.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SUTRISNO BIN LASIMIN (alm), Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FEBI DIKA HERMAWAN BIN SUNARNO telah membuang / menempatkan barang menyerupai pasir warna hitam warna hitam.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 Wib di pekarangan milik saksi yang berlokasi di Ds. Kalirejo Rt. 05/01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit KBM Mitshubishi Truck Tronton Dump No. Pol. : T-9383-DF Noka : MHMFN527HJK015903, Nosin : 6D16S01492, tahun 2018, warna oranye.
- Bahwa terdakwa telah mendumping / membuang barang menyerupai pasir warna hitam di pekarangan milik saksi adalah untuk menguruk tanah pekarangan saksi agar sejajar tingginya dengan jalan desa Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa melakukan perbuatan tersebut sebelumnya telah meminta ijin saksi selaku pemilik dari pekarangan tersebut karena sebelumnya saksi ingin menguruk pekarangan milik saksi agar sejajar dengan jalan desa Kalirejo Kec. Wirosariu Kab. Grobogan.
- Bahwa pada awalnya yakni pada hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di warung milik saksi yang berlokasi di terminal Wirosari Kec. Wiorosari Kab. Grobogan ada pengemudi truck yang mampir di warung milik saksi tersebut untuk makan malam kemudian orang tersebut dipanggil dengan sebutan Sdr. GADOR (nama lengkap dan identitas saksi tidak tahu) menawarkan kepada saksi mengenai barang yang digunakan untuk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengguruk dengan harga murah yakni hanya mengganti uang ganti BBM. Selanjutnya karena saksi juga mempunyai pekarangan yang juga membutuhkan tanah urukan selanjutnya saksi berminat atas tawaran Sdr. GADOR. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 Wib sdr. IN (nama lengkap serta identitas saksi tidak tahu) pekerjaan sopir datang ke warung milik saksi dan bilang kepada saksi kalau mendapatkan titipan dari sdr. GADOR tentang nomor HP milik seseorang untuk diberikan kepada saksi kemudian saksi mengetahui maksud dari pemberian nomor HP tersebut yakni mengenai barang yang digunakan untuk mengguruk tanah pekarangan milik saksi. Kemudian setelah sdr. IN pergi dari warung milik saksi selanjutnya saksi menelpon nomor HP sesuai yang diberikan tersebut yang kemudian saksi langsung menanyakan masalah barang yang digunakan untuk mengguruk tanah pekarangan selanjutnya orang yang saksi telpon tersebut bilang kepada saksi kalau sampai di lokasi satu jam kemudian.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib orang yang telah saksi telpon tersebut sampai di Wirosari kemudian bertemu di perempatan Wirosari tempatnya arah Bledug Kuwu setelah itu saksi melihat kalau orang tersebut membawa barang menyerupai pasir hitam yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Mitshubishi Truck Tronton Dump No. Pol. : T-9383-DF Noka : MHMFN527HJK015903, Nosin : 6D16S01492, tahun 2018, warna oranye.
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib atau sesampainya di jalan Desa Kalirejo Kec. Wirosari tepatnya di pekarangan milik saksi tersebut saksi berhenti kemudian orang tersebut turun dari KBM Truck Tronton dan memperkenalkan diri kepada saksi kalau orang tersebut bernama FEBI DIKA HERMAWAN (terdakwa) dan telah membawa barang yang digunakan untuk mengguruk pekarangan milik saksi sesuai tawaran sdr. GADOR.
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahu saksi kalau telah membawa barang yang digunakan untuk mengguruk tanah di pekarangan milik saksi menyerupai pasir warna hitam kemudian terdakwa menumpahkan semua limbah batubara dari bak truck tersebut ke tanah pekarangan milik saksi.
- Bahwa setelah selesai menumpahkan limbah batubara tersebut diketahui oleh petugas yang telah melaksanakan patroli yang kemudian terdakwa berikut KBM Truck Tronton yang dibawanya diamankan di Kantor Polsek Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila pasir warna hitam yang terdakwa bawa untuk mengguruk pekarangan milik saksi tersebut adalah limbah batu bara.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum membayar pasir warna hitam yang terdakwa bawa untuk mengguruk pekarangan milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. KHOSYI'IN BIN SULATIN, (dibacakan di persidangan). Bahwa saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi yang telah disumpah sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan adanya kejadian pendumpingan limbah berbahaya di Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/16/II/2020/Jateng/Res Grob, tanggal 11 Pebruari 2020 ;
- Bahwa adapun untuk kejadiannya saksi tidak tahu namun saksi mengetahui kejadian tersebut selang 2 (dua) hari yakni pada tanggal 12 Pebruari 2020 dari tetangga saya bahwa tetangga saya yang bernama sdr. TARSIONO, umur sekira 42 tahun, agama islam, pekerjaan TNI, alamat Ds. Tambakselo Kec. Wirosari Kab. Grobogan telah melakukan pengamanan orang yang telah membuang atau mendumping limbah berbahaya di sebuah pekarangan yang berlokasi di Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan telah diamankan di Mapolsek Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang telah saksi terima bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah bernama Sdr. FEBI DIKA HERMAWAN, umur sekira 22 tahun, agama islam, pekerjaan swasta (sopir), alamat lengkap saya tidak tahu Ds. Rejosari kec. Kradenan Kab. Grobogan ;
- Bahwa antara saksi dengan sdr. FEBI DIKA HERMAWAN saling mengenal pada saat saya bekerja di Karawang pada tahun 2013, Sdr. FEBI DIKA HERMAWAN bekerja sebagai pengemudi Truck Tronton di PT. TENANG JAYA SEJAHTERA untuk memuat limbah berbahaya batubara sedangkan saya juga bekerja di tempat tersebut juga sebagai pengemudi namun khusus pengemudi yang memuat bataco yang bahannya dari limbah berbahaya batubara, kemudian pada tahun 2014 saya keluar dari pekerjaan saya di PT. TENANG JAYA SEJAHTERA dan hingga sekarang ini saya dirumah bekerja sebagai wiraswasta dan sejak saat itu antara saya dengan sdr. FEBI DIKA HERMAWAN tidak lagi atau jarang saling komunikasi ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah pekarangan yang digunakan sebagai tempat dumping atau pembuangan limbah berbahaya tersebut setahu saya dumping atau pembuangan limbah di Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan ;
- Bahwa mengenai awal mula antara sdr. FEBI DIKA HERMAWAN dengan sdr. SUTRISNO yang akhirnya sdr. FEBI DIKA HERMAWAN mendumping limbah batubara di Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan sdr. FEBI DIKA HERMAWAN mengenai hal tersebut

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

SETYO PRABOWO, S.T. M. Ling, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan hukum yang mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu :

a) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan dan diundangkan tanggal 03 Oktober 2009.

b) Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tatacara Perijinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tatalaksana Perijinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 63 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tatacara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbunan Akhir.
- Bahwa ahli telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) pembuangan limbah di Ds. Kalirejo Rt. 05/01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - Pasal 1 angka 20 : **Limbah** adalah sisa suatu usaha dan/atau Kegiatan.
 - Pasal 1 angka 21 : **Bahan Berbahaya dan Beracun** yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia makhluk hidup lain.
 - Pasal 1 angka 22 : **Limbah bahan berbahaya dan beracun** yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
 - Pasal 1 angka 24 : **Dumping (pembuangan)** adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun :
 - Pasal 1 angka 2 : **Limbah** adalah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
 - Pasal 1 angka 1 : **Bahan Berbahaya dan Beracun** yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia makhluk hidup lain.
 - Pasal 1 angka 3 : **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun** yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 12 : **Dumping (pembuangan)** adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) sudah dijelaskan bahwa orang yang dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup adalah pihak yang pertama kali menghasilkan limbah B3, jadi selain itu dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- Bahwa kewajiban bagi orang yang akan melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pasal 176 ayat (1) Setiap Orang untuk dapat melakukan **Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup WAJIB memiliki izin dari Menteri.**
- Bahwa Izin dari Menteri berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa :
 - a) tanah; dan
 - b) laut
- Bahwa larangan bagi setiap orang melakukan Dumping (pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin, yaitu diatur dalam :
 - Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 60 : Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pasal 175 : Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- Bahwa ketentuan pidana yang melarang bagi setiap orang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin yaitu :

Pasal 104 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya suatu perbuatan Dumping (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin, dampak yang bisa timbul adalah potensi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup mengingat limbah batubara termasuk limbah B3 (B3 = Bahan berbahaya dan beracun) Jenis Fly Ash (Kode B409) dengan Bottom Ash (Kode B410) termasuk kategori 2 yakni memiliki efek tunda dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup sebagaimana penjelasan pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Bahwa berdasarkan sampel barang bukti, maka ahli berpendapat bahwa barang bukti tersebut termasuk Limbah B3 batu bara campuran jenis Fly Ash (kode B409) dengan Bottom Ash (Kode 410) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu sesuai Lampiran I Tabel 4 Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus.
- Bahwa perbuatan terdakwa berupa pembuangan \pm 27 (Dua Puluh Tujuh) ton Limbah B3 Batu bara di tanah kosong area Dsn. Kalirejo Rt 05 Rw 01 Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan maka ahli berpendapat kegiatan tersebut **termasuk kategori Dumping (Pembuangan/penempatan) limbah B3** sebagaimana dimaksud dalam **pasal 1 angka 24** Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo **pasal 1 angka 12** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Bahwa dari mengamati di TKP yaitu di Dsn. Kalirejo Rt 05 Rw 01 Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang digunakan untuk Dumping (Pembuangan) limbah B3 berupa tanah kosong menurut pendapat ahli lokasi tersebut termasuk kategori media lingkungan hidup.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel limbah batubara yang dibuang oleh Terdakwa di Ds. Kalirejo Rt 05 Rw 01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang dengan Nomor Contoh : 1370.2020/LB1.0001, Kode Sampel : SR.II.25 Tanggal Pengambilan : 21/02/2020, Lokasi Sampling : Desa Kalirejo, Rt 05/01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian dan Kalibrasi yaitu CHOLID SYAHRONI dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa limbah dimaksud tercantum dalam Lampiran I table IV daftar Limbah B3 dari sumber spesifik Khusus Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 yakni Fly Ash (Kode B409) dengan Bottom Ash (Kode B410). Selain itu berdasarkan hasil pengujian Lab. Menunjukkan terdapat kandungan logam berat yakni 10 (sepuluh) parameter dengan konsentrasi yang berbeda – beda.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membuang pasir warna hitam di pemukiman warga grobogan
- Bahwa pasir warna hitam yang dibuang terdakwa tersebut adalah limbah batu bara, yang seharusnya terdakwa tempatkan atau membuang di tempat yang telah di tentukan oleh Pihak perusahaan tambang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 23.40 Wib di jalan desa ikut Dsn. Kalirejo Ds. Kalirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan tepatnya di pekarangan rumah milik dari sdr. SUTRISNO.
- Bahwa berawal ketika Terdakwa diberi tugas dari PT. TENANG JAYA SEJAHTERA untuk mengambil batubara murni di pelabuhan dengan menggunakan KBM Dump Truck Tronton untuk dikirim kepada PT. (Perusahaan Terbuka) yang berlokasi di Purwakarta dan setelah Terdakwa melakukan bongkar batubara murni di PT. yang berlokasi di Purwakarta tersebut dimana Terdakwa masih mempunyai waktu sekira selama 3 (tiga) hari karena saat itu dalam 1 (satu) hari Terdakwa sudah bisa mengambil batubara murni di pelabuhan serta mengirim kepada PT. yang berlokasi di Purwakarta tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa mempergunakan waktu tersebut untuk mencari penghasilan lain yakni dengan mengangkut limbah batubara di sebuah depo pasir yang berlokasi di Karawang Timur dekat dengan gerbang tol Klari Karawang Timur tanpa seijin PT. TENANG JAYA SEJAHTERA KARAWANG dengan cara pada saat Terdakwa melintas di daerah tersebut dan berhenti untuk beristirahat Terdakwa ditawarkan muatan oleh calo yang tidak diketahui identitasnya untuk muat barang diduga limbah batubara dengan menggunakan KBM Dump Truck Tronton yang Terdakwa kemudikan dengan sistem borong ritase yakni muatan satu bak penuh KBM Tronton diberikan imbalan trasnport sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) potong Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk calo sehingga Terdakwa menerima sejumlah Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan tidak boleh bongkar atau membuang muatan tersebut didaerah Jawa Barat dan Terdakwa menerima tawaran berikut upah yang ditawarkan dimana akan Terdakwa gunakan untuk mengurug tanah pekarangan milik Terdakwa sendiri.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan saat sampai di daerah Karangawen Kab. Demak Terdakwa ditelpon oleh nomor yang tidak dikenal dan memperkenalkan diri dengan nama SUTRISNO dengan alamat Desa Kalirejo RT 05 RW 01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan pada saat ditelpon tersebut menyampaikan kepada Terdakwa meminta pasir urug untuk dikirim untuk mengurug tanah pekarangan milik SUTRISNO kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari SUTRISNO tersebut dan setibanya di alamat rumah SUTRISNO kemudian Terdakwa membuang muatan limbah batubara sebanyak \pm 27 Ton (dua puluh tujuh Ton) tersebut ditanah pekarangan SUTRISNO.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membuang muatan limbah batubara sebanyak \pm 27 Ton (dua puluh tujuh Ton) tersebut ditanah pekarangan SUTRISNO kemudian diketahui oleh TARSIONO dan setelah itu mengamankan Terdakwa beserta KBM Truck dengan No. Pol : T-9383-DF yang Terdakwa kemudikan dan selanjutnya di serahkan ke pihak Kepolisian Polsek Wirosari yang pada saat itu juga berada pada tempat kejadian dan kemudian di lakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Resort Grobogan.
- Bahwa terdakwa belum mendapat bayaran dari sdr SUTRISNO terkait mengguruk pekarangan dengan menggunakan limbah batu bara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit unit KBM Mitshunishi Truck Tronton Dump No. Pol : T-9383-DF NoKa : MHMFN527HJK015903, Nosin : 6D16S01492, tahun 2018, warna oranye, atas nama PT Tenang Jaya Sejahtera alamat Jalan Raya Badami 05 Rt 04/02 Margakaya-Teluk Jambe Barat Karawang-Teluk Jambe Barat beserta STNK dan kunci kontak.
- Buku KIR dengan nomor Q 083869.
- 1 (satu) lembar kartu dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) Nomor : SK.00108/AJ.309/1/DJPD/ 2018/100000026-00312, tanggal 20 Agustus 2019.
- Barang atau bahan diduga limbah B3 batubara yang dibuang di pinggir jalan turut Ds. Kalirejo Rt 05/01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan sebanyak \pm 27 ton.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa diberi tugas dari PT. TENANG JAYA SEJAHTERA untuk mengambil batubara murni di pelabuhan dengan menggunakan KBM Dump Truck Tronton untuk dikirim kepada PT. (Perusahaan Terbuka) yang berlokasi di Purwakarta dan setelah Terdakwa melakukan bongkar batubara murni di PT. yang berlokasi di Purwakarta tersebut dimana Terdakwa masih mempunyai waktu sekira selama 3 (tiga) hari karena saat itu dalam 1 (satu) hari Terdakwa sudah bisa mengambil batubara murni di pelabuhan serta mengirim kepada PT. yang berlokasi di Purwakarta tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa mempergunakan waktu tersebut untuk mencari penghasilan lain yakni dengan mengangkut limbah batubara di sebuah depo pasir yang berlokasi di Karawang Timur dekat dengan gerbang tol Klari Karawang Timur tanpa seijin PT. TENANG JAYA SEJAHTERA KARAWANG dengan cara pada saat Terdakwa melintas di daerah tersebut dan berhenti untuk beristirahat Terdakwa ditawarkan muatan oleh calo yang tidak diketahui identitasnya untuk muat barang diduga limbah batubara dengan menggunakan KBM Dump Truck Tronton yang Terdakwa kemudikan dengan sistem borong ritase yakni muatan satu bak penuh KBM Tronton diberikan imbalan transportasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) potong Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk calo sehingga Terdakwa menerima sejumlah Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan tidak boleh bongkar atau membuang muatan tersebut di daerah Jawa Barat dan Terdakwa menerima tawaran berikut upah yang ditawarkan dimana akan Terdakwa gunakan untuk mengurug tanah pekarangan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam perjalanan saat sampai di daerah Karangawen Kab. Demak Terdakwa ditelpon oleh nomor yang tidak dikenal dan memperkenalkan diri dengan nama SUTRISNO dengan alamat Desa Kalirejo RT 05 RW 01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan pada saat ditelpon tersebut menyampaikan kepada Terdakwa meminta pasir urug untuk dikirim untuk mengurug tanah pekarangan milik SUTRISNO kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari SUTRISNO tersebut dan setibanya di alamat rumah SUTRISNO kemudian Terdakwa membuang muatan limbah batubara sebanyak \pm 27 Ton (dua puluh tujuh Ton) tersebut ditanah pekarangan SUTRISNO.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membuang muatan limbah batubara sebanyak \pm 27 Ton (dua puluh tujuh Ton) tersebut ditanah pekarangan SUTRISNO kemudian diketahui oleh TARSIONO dan setelah itu mengamankan Terdakwa beserta KBM

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck dengan No. Pol : T-9383-DF yang Terdakwa kemudikan dan selanjutnya di serahkan ke pihak Kepolisian Polsek Wirosari yang pada saat itu juga berada pada tempat kejadian dan kemudian di lakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Resort Grobogan.

- Bahwa terdakwa belum mendapat bayaran dari sdr SUTRISNO terkait mengguruk pekarangan dengan menggunakan limbah batu bara tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan pasir tersebut merupakan limbah batu bara yang mengandung zat berbahaya yang telah di teliti berdasarkan berita acara pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga harus di buang di tempat yang telah di tentukan berdasarkan Undang – undang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **104 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata “**barang siapa**” pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah terdakwa **FEBI DIKA HERMAWAN BIN SUNARNO** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin" :

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

- Pasal 1 angka 20 : **Limbah** adalah sisa suatu usaha dan/atau Kegiatan.
- Pasal 1 angka 21 : **Bahan Berbahaya dan Beracun** yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia makhluk hidup lain.
- Pasal 1 angka 22 : **Limbah bahan berbahaya dan beracun** yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- Pasal 1 angka 24 : **Dumping (pembuangan)** adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun :

- Pasal 1 angka 2 : **Limbah** adalah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- Pasal 1 angka 1 : **Bahan Berbahaya dan Beracun** yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia makhluk hidup lain.

- Pasal 1 angka 3 : **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun** yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- Pasal 1 angka 12 : **Dumping (pembuangan)** adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu

Bahwa Izin dari Menteri berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa :

- a) tanah; dan.
- b) Laut

Pengertian izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan. Sedangkan menurut Sutedi Adrian pengertian Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (*Sutedi Adrian, 2011,167-168*).;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di akui oleh Terdakwa serta keterangan ahli dan keberadaan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 jam 23.40 di jalan Dusun Kalirejo, Desa Kalirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan Terdakwa telah membuang pasir berwarna hitam di halaman rumah milik saksi Sutrisno ;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa diberi tugas dari PT. TENANG JAYA SEJAHTERA untuk mengambil batubara murni di pelabuhan dengan menggunakan KBM Dump Truck Tronton untuk dikirim kepada PT. (Perusahaan Terbuka) yang berlokasi di Purwakarta dan setelah Terdakwa melakukan bongkar batubara murni di PT. yang berlokasi di Purwakarta tersebut dimana Terdakwa masih mempunyai waktu sekira selama 3 (tiga) hari karena saat itu dalam 1 (satu) hari Terdakwa sudah bisa mengambil batubara murni di pelabuhan serta mengirim kepada PT. yang berlokasi di Purwakarta tersebut.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mempergunakan waktu tersebut untuk mencari penghasilan lain yakni dengan mengangkut limbah batubara di sebuah depo pasir yang berlokasi di Karawang Timur dekat dengan gerbang tol Klari Karawang Timur tanpa seijin PT. TENANG JAYA SEJAHTERA KARAWANG dengan cara pada saat Terdakwa melintas di daerah tersebut dan berhenti untuk beristirahat Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawari muatan oleh calo yang tidak diketahui identitasnya untuk muat barang diduga limbah batubara dengan menggunakan KBM Dump Truck Tronton yang Terdakwa kemudikan dengan sistem borong ritase yakni muatan satu bak penuh KBM Tronton diberikan imbalan transportasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) potong Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk calo sehingga Terdakwa menerima sejumlah Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan tidak boleh bongkar atau membuang muatan tersebut di daerah Jawa Barat dan Terdakwa menerima tawaran berikutan upah yang ditawarkan dimana akan Terdakwa gunakan untuk mengurug tanah pekarangan milik Terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa dalam perjalanan saat sampai di daerah Karangawen Kab. Demak Terdakwa ditelpon oleh nomor yang tidak dikenal dan memperkenalkan diri dengan nama SUTRISNO dengan alamat Desa Kalirejo RT 05 RW 01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan pada saat ditelpon tersebut menyampaikan kepada Terdakwa meminta pasir urug untuk dikirim untuk mengurug tanah pekarangan milik SUTRISNO kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari SUTRISNO tersebut dan setibanya di alamat rumah SUTRISNO kemudian Terdakwa membuang muatan limbah batubara sebanyak \pm 27 Ton (dua puluh tujuh Ton) tersebut di tanah pekarangan SUTRISNO.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel limbah batubara yang dibuang oleh Terdakwa di Ds. Kalirejo Rt 05 Rw 01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang dengan Nomor Contoh : 1370.2020/LB1.0001, Kode Sampel : SR.II.25 Tanggal Pengambilan : 21/02/2020, Lokasi Sampling : Desa Kalirejo, Rt 05/01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian dan Kalibrasi yaitu CHOLID SYAHRONI yang hasilnya tercantum dalam Lampiran I table IV daftar Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari sumber spesifik khusus Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yakni jenis *Fly Ash* (kode B409) dengan *Bottom Ash* (Kode 410) yang termasuk dalam limbah kategori 2 (dua) (tabelnya Terlampir dalam berkas perkara) :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa Limbah batu bara tersebut seharusnya di buang di tempat pengolahan limbah yang telah bersertifikasi, dan apabila membuang limbah tersebut di sembarang tempat maka akan timbul dampak jangka Panjang kepada masyarakat sekitar ;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **104 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (Satu) unit unit KBM Mitshunishi Truck Tronton Dump No. Pol : T-9383-DF NoKa : MHMFN527HJK015903, Nosin : 6D16S01492, tahun 2018, warna oranye, atas nama PT Tenang Jaya Sejahtera alamat Jalan Raya Badami 05 Rt 04/02 Margakaya-Teluk Jambe Barat Karawang-Teluk Jambe Barat beserta STNK dan kunci kontak.
- Buku KIR dengan nomor Q 083869.
- 1 (satu) lembar kartu dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) Nomor : SK.00108/AJ.309/1/DJPD/ 2018/100000026-00312, tanggal 20 Agustus 2019.

yang telah disita dari Terdakwa dan pemeriksaan Perkara ini telah selesai , maka dikembalikan kepada yang berhk yakni **PT Tenang Jaya Sejahtera** sedangkan Barang bukti berupa ;

- Barang atau bahan diduga limbah B3 batubara yang dibuang di pinggir jalan turut Ds. Kalirejo Rt 05/01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan sebanyak \pm 27 ton.

Di kebalikan kepada **PT Tenang Jaya Sejahtera di olah sebagaimana ketentuan perundang – undangan yang berlaku**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Terdakwa tidak hadir dalam persidangan sejak pada acara Tuntutan hingga putusan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Bahwa terdakwa belum pernah dipidana.
- Bahwa terdakwa kooperatif dan terus-terang mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **104 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBI DIKA HERMAWAN BIN SUNARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit unit KBM Mitshunishi Truck Tronton Dump No. Pol : T-9383-DF NoKa : MHMFN527HJK015903, Nosin : 6D16S01492, tahun 2018, warna oranye, atas nama PT Tenang Jaya Sejahtera alamat Jalan Raya Badami 05 Rt 04/02 Margakaya-Teluk Jambe Barat Karawang-Teluk Jambe Barat beserta STNK dan kunci kontak.
 - Buku KIR dengan nomor Q 083869.
 - 1 (satu) lembar kartu dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) Nomor : SK.00108/AJ.309/1/DJPD/2018/100000026-00312, tanggal 20 Agustus 2019.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Tenang Jaya Sejahtera ;.
 - Barang atau bahan diduga limbah B3 batubara yang dibuang di pinggir jalan turut Ds. Kalirejo Rt 05/01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan sebanyak \pm 27 ton.
Diberikan (untuk diolah) kepada PT Tenang Jaya Sejahtera.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Agus Darmanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan tanpa di hadir oleh Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Agus Darmanto, S.H.,M.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,

Enggar Setyaningrat, SH.,MH.